

**KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)**  
**Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil**  
**Tahun Anggaran 2021**

Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Program : Pencatatan Sipil  
Kegiatan : Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  
Keluaran Output : Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pencatatan Sipil (38 orang)

**A. LATAR BELAKANG**

**I. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2015 tentang Spesifikasi Blanko serta Formulir Kalimat dalam Register Akta Pengasahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun tentang Blanko Kartu (KK) Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana pelayanan Administrasi Kependudukan.
- p. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- q. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Januari 2021.
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Januari 2021.

## II. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri dan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejalan dengan tuntutan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan Provinsi. Maka dilakukan peningkatan pemahaman aparatur pencatatan sipil yang ada di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab/Kota se-Sumatera Barat melalui kegiatan **Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (DAK)**

#### **A. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Aparatur Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

#### **B. STRATEGI PENCAPAIAN**

##### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Membentuk SK Tim Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
- b. Menginventarisir Aparatur Kabupaten/Kota yang akan jadi peserta Bimbingan Teknis
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait jadwal pelaksanaan, dan narasumber.
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan
- e. Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Bimtek
- f. Melakukan rapat dengan Tim Bimbingan Teknis tentang Persiapan pelaksanaan kegiatan.
- g. Membuat laporan hasil kegiatan

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

NO	Uraian	Jadwal Pelaksanaan											
		Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan :												
	- Penyusunan RKA	■											
	- Penyusunan SK Tim	■											
	- Surat menyurat		■	■									
2.	Pelaksanaan kegiatan												
	- Menginventarisir Aparatur Kabupaten/Kota yang akan mengikuti Bimbingan Teknis								■				
	- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan								■				
	- Melakukan Rapat Persiapan dengan Tim Birtek								■				
	- Pelaksanaan Kegiatan								■				
3.	Laporan Hasil Kegiatan									■			

### C. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kegiatan dilaksanakan selama 9 (Sembilan) Bulan di Tahun Anggaran 2021 dimulai bulan Januari s/d September 2021

### D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.

## E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang , Januari 2021

Sekretaris (KPA)



Ir. Putri Reno Sari, M.Si  
Pembina Tk I  
Nip. 19660602 199203 2 005

Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi  
Kependudukan (PPTK)



Drs. Dasran, M.Si  
Pembina Tk I  
Nip. 19640426 198503 1 007

Mengetahui,  
Kepala Dinas




IRWAN, S.Sos. MM  
Pembina Utama Madya  
NIP.19680415 198902 1 001

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KodeRekening	Uraian	RincianPenghitungan			Jumlah (Rp)
		Volu me	Satuan	HargaSatuan (Rp)	
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>50.000.000</b>
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.138.000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	450.050	450.050
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1	Tahun	314.000	314.000
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-BahanCetak	1	Tahun	2.748.250	2.748.250
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	405.700	405.700
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	Tahun	1.220.000	1.220.000
19-5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor				30.100.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narsum, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1	Tahun	11.100.000	11.100.000
5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1	Tahun	19.000.000	19.000.000
5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				1.000.000
5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel (Akomodasi)	1	Tahun	1.000.000	1.000.000
5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek				1.900.000
5 1 02 02 12 0003	Belanja Seminar KIT	1	Tahun	1.900.000	1.900.000
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				11.862.000
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	11.862.000	11.862.000
	-Penggantian Transportasi Narsum	1	Tahun	2.952.000	2.952.000
	-Perjalanan Dinas	1	Tahun	8.910.000	8.910.000
	<b>Jumlah</b>				<b>50.000.000</b>

**KEPALA DINAS**

  
**IRWAN S. Sos, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP.19680415 198902 1 001